

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Status anak zina hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.
2. Wali nikah anak zina adalah wali hakim, ayahnya boleh menjadi wali nikah bagi anak zina perempuan yang akan menikah dengan syarat yaitu apabila anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau enam bulan setelah terjadinya persetubuhan.
3. Anak zina hanya menerima warisan dari ibu dan keluarga ibunya, anak itu tidak bisa menerima warisan dari ayahnya. Karena dasar penetapan kewarisan antara anak dan orang tuanya adalah kepemilikan nasab.